



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 144.1 / 21 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengisian anggota BPD Desa Tempel sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Perda Nomor 6 tahun 2020 tentang BPD perlu dibentuk Panitia Pengisian Anggota BPD;
- b. bahwa Panitia sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

11. Peraturan Desa Tempel Nomor 04 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tempel;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, dengan susunan keanggotaan adalah sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada dictum Kesatu bertugas :
- melaksanakan tahapan pengisian anggota BPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - merencanakan dan mengajukan biaya pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa;
 - menyusun jadwal kegiatan pengisian anggota BPD;
 - menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian anggota BPD;
 - melakukan sosialisasi pengisian anggota BPD;
 - melakukan pemeriksaan identitas bakal calon anggota BPD berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - melakukan pendaftaran pemilih;
 - menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih;
 - menetapkan calon anggota BPD yang berhak dipilih;
 - membuat Berita Acara pelaksanaan pengisian anggota BPD;
 - melaksanakan seluruh proses pengisian anggota BPD;
 - melaporkan hasil pelaksanaan pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa; dan
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengisian anggota BPD.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tempel Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tempel
Pada tanggal 14 Mei 2021.

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA.S.Pd

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

- Bupati Demak;
 - Camat Wedung Kabupaten Demak;
 - Pertinggal.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 144.1/ 21 / 2021
TANGGAL : 11 Mei 2021

SUSUNAN PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	UNSUR	ASAL WIL KETERWAKILAN
1	2	3	4	5
1.	KETUA	SRI WAHYUNINGSIH,SE	Perangkat Desa	-
2.	WAKIL KETUA	JOKO PRAMONO,S.Pd	Perangkat Desa	-
3.	SEKRETARIS	M.SURATMAN	Perangkat Desa	-
4.	ANGGOTA	K.KUSNAN	Tokoh Masyarakat	WIL. I
5.	ANGGOTA	KH.ABDULLAH NASHIR	Tokoh Masyarakat	WIL. II
6.	ANGGOTA	K.DAINURI	Tokoh Masyarakat	WIL. II
7.	ANGGOTA	K.AHMAD THOHIR	Tokoh Masyarakat	WIL. III
8.	ANGGOTA	K.KUSAERI	Tokoh Masyarakat	WIL. IV
9.	ANGGOTA	K.ALI AS'ADI	Tokoh Masyarakat	WIL.V

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA,S.Pd